



Edukasi Partisipatif e-Tax Court dalam Meningkatkan Literasi Hukum Perpajakan dan Literasi Digital Mahasiswa

¹Ameliya Silaning Utami, ²Budi Mulia Kurniawan, ³Agus Munandar

^{1,2,3} Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Esa Unggul

agus.munandar@esaunggul.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 23 th May 2026 Revised: 5 th August 2026 Published: 18 th August 2026 Keywords: e-Tax Court; Digital Transformation; Tax Law Literacy;	<i>Digital transformation in the public service sector has encouraged the Tax Court to implement the e-Tax Court system as a form of modernization in tax dispute resolution services. However, the implementation of this system has not been fully accompanied by an increase in legal and accounting literacy among university students. This community service activity aimed to improve students' tax law and digital transformation literacy through the socialization of e-Tax Court transformation at the Tax Court. The activity used a community education approach through participatory education methods, including socialization sessions, interactive discussions, court observations, and moot tax court simulations. Methodologically, the activity employed a One Group Pretest–Posttest Design involving 52 students from the Faculty of Administrative Sciences, Universitas Indonesia. Data collection techniques included pretest and posttest questionnaires, evaluation surveys, and participant observation. The activity showed an increase in the participants' average score from 7.75 in the pretest to 9.60 in the posttest. Participants had generally positive views on the content, usefulness of the e-Tax Court Transformation project, relevance of digitalisation to the provision of public services. The Participatory Educational Approach assisted the Participants in developing a better understanding of the Tax Court Functions, Tax Dispute Resolution Processes and the Application of Digital Transformation to Court Services. The outcome of this Activity was the Enhancement of Students' knowledge of tax law and digital transformation Issues and increased their awareness of the need for and Importance of Transparency, Accountability, Digitalisation in providing Public Service for Taxation purposes.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 23 Mei 2026 Direvisi: 5 Agustus 2026 Dipublikasi: 18 Agustus 2026 Kata kunci e-Tax Court; Transformasi Digital; Literasi Hukum Pajak;	Transformasi digital pada sektor pelayanan publik mendorong Pengadilan Pajak mengimplementasikan sistem e-Tax Court sebagai bentuk modernisasi layanan penyelesaian sengketa perpajakan. Namun, implementasi sistem tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan literasi hukum dan akuntansi di kalangan mahasiswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum pajak dan literasi transformasi digital mahasiswa melalui sosialisasi transformasi e-Tax Court di Pengadilan Pajak. Metode pendidikan masyarakat dengan pendekatan edukasi partisipatif melalui sosialisasi, diskusi interaktif, observasi persidangan, dan simulasi sidang (moot tax court). Secara metodologis, kegiatan menggunakan desain One Group Pretest–Posttest terhadap 52 mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner pretest dan posttest, angket evaluasi, serta observasi partisipasi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai peserta dari 7,75 pada pretest menjadi 9,60 pada posttest. Selain itu, mayoritas peserta memberikan respons

positif terhadap relevansi materi, manfaat transformasi e-Tax Court, dan pentingnya digitalisasi pelayanan publik. Metode edukasi partisipatif dinilai efektif meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi Pengadilan Pajak, mekanisme penyelesaian sengketa pajak, dan transformasi digital pelayanan peradilan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum pajak dan literasi transformasi digital mahasiswa serta mendorong kesadaran akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi pelayanan publik di sektor perpajakan.

PENDAHULUAN

Pengadilan Pajak didirikan oleh negara dengan tujuan agar Wajib Pajak mendapatkan keadilan di bidang perpajakan dengan memberikan hak untuk melakukan banding atau gugatan apabila tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh fiskus, baik dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maupun pemerintah daerah (Tampubolon & Tampubolon, 2022). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional, penyediaan pelayanan publik, dan mendukung stabilitas perekonomian negara (Erwiningsih, 2022). Sengketa perpajakan sering muncul akibat perbedaan pandangan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak (Munandar & Nadia, 2025). Pemerintah mendirikan Pengadilan Pajak pada tahun 2002 sebagai lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa perpajakan melalui banding dan gugatan (Donatianus Tri Prasetyo & Rahayu, 2024). Lembaga ini berperan menjamin kepastian hukum, melindungi hak Wajib Pajak dan menjaga keseimbangan kepentingan antara negara dan masyarakat (Luna Bonita & Khakimah, 2024). Gumiwang (2024) menjelaskan bahwa dalam perspektif tingkat pemahaman masyarakat khususnya mahasiswa terhadap fungsi dan mekanisme kerja Pengadilan Pajak tergolong rendah. Rendahnya pemahaman mengenai Pengadilan Pajak di kalangan mahasiswa sejalan dengan yang disampaikan oleh (Zega et al., 2024) bahwa hanya 38% generasi muda yang merasa memiliki literasi perpajakan yang cukup.

Transformasi digital terus terjadi di sektor perpajakan terlihat dari Pengadilan Pajak yang meluncurkan e-Tax Court sebagai sebuah sistem informasi berbasis web untuk melaksanakan administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik pada bulan Juli 2023 (Purwowidhu, 2024) dan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan coretax sebagai sebuah sistem administrasi perpajakan digital terbaru yang dirancang untuk menggantikan berbagai layanan dan platform DJP yang sebelumnya terpisah menjadi satu portal terpadu pada awal tahun 2025 (Saptati D.I, 2026). Implementasi sistem e-Tax Court sejak Juli 2023 meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi Wajib Pajak (Kurniawan & Munandar, 2025). Tujuan dari implementasi e-Tax Court adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan efektivitas proses penyelesaian sengketa perpajakan secara elektronik (Kurniawan & Munandar, 2025). Digitalisasi ini mendukung akuntabilitas publik dan prinsip tata kelola yang baik melalui penyajian informasi yang relevan (Natika, 2024). Layanan peradilan digital meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan pada institusi pemerintah (Afdila & Adnan, 2022; Sangaji & Irianto, 2025; Anggraeni & Rahmawati, 2024).

Implementasi sistem digital seperti e-Tax Court belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan literasi publik khususnya mahasiswa sebagai calon praktisi muda di bidang hukum, perpajakan, dan akuntansi (Berliana & Zein Sgn, 2024; Lahilote et al., 2024). Rendahnya literasi terhadap penyelesaian sengketa pajak, proses persidangan dan implementasi e-Tax Court menyebabkan mahasiswa mengalami keterbatasan dalam memahami apa saja hak dan kewajiban perpajakan, dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan (Zega et al., 2024). Keberhasilan transformasi digital di Pengadilan Pajak sangat bergantung pada kesiapan dan pemahaman masyarakat (Munandar & Nadia, 2025). Keterbatasan pemahaman tersebut berpotensi menghambat penggunaan layanan

dan menurunkan efektivitas pelayanan publik (Natika, 2024). Kesiapan pengguna merupakan faktor penentu agar teknologi dapat berfungsi secara maksimal (Utami & Munandar, 2025). Oleh karena itu, lembaga terkait perlu melaksanakan edukasi sistematis, seperti sosialisasi langsung, untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat (Solichah & Utomo, 2025).

Permasalahan lain yang muncul adalah masih terbatasnya kegiatan edukasi yang membahas keterkaitan antara digitalisasi layanan peradilan, akuntansi sektor publik, dan *good governance* (Mukhtar & Lailam, 2023). Sebagian besar sosialisasi terkait Pengadilan Pajak masih menitikberatkan pada aspek administratif dan prosedural, sehingga mahasiswa belum memahami secara menyeluruh pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan transformasi digital dalam pelayanan publik modern (Kurniawan & Munandar, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan mahasiswa lebih banyak memahami perpajakan dari sisi regulasi tanpa mengaitkannya dengan reformasi birokrasi dan digitalisasi sektor publik (Zega et al., 2024).

Berdasarkan observasi awal melalui diskusi dengan dosia pendamping dan koordinasi dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia terhadap 52 mahasiswa calon peserta, ditemukan bahwa sebagian besar peserta mengaku belum pernah mengikuti observasi persidangan Pengadilan Pajak maupun memperoleh materi mengenai implementasi e-Tax Court dalam perkuliahan. Selain itu, pada diskusi awal mahasiswa masih mengalami kesulitan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa pajak, tahapan persidangan, serta transformasi digital yang telah diterapkan di Pengadilan Pajak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan digitalisasi pelayanan perpajakan dengan tingkat literasi mahasiswa mengenai implementasi e-Tax Court.

Kebaruan dari kegiatan ini adalah adanya integrasi edukasi hukum perpajakan, transformasi digital peradilan, dan perspektif akuntansi sektor publik dalam satu kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan sosialisasi pada umumnya hanya berfokus pada aspek administratif dan teknis penggunaan sistem, sedangkan kegiatan ini menempatkan mahasiswa sebagai peserta utama yang terlibat aktif melalui diskusi, simulasi sederhana, dan studi kasus terkait implementasi e-Tax Court. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum perpajakan dan transformasi digital mahasiswa melalui sosialisasi transformasi e-Tax Court di Pengadilan Pajak. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual sekaligus pengalaman praktis terkait implementasi sistem peradilan pajak berbasis digital. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan literasi publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas sektor publik, serta mendorong kesiapan generasi muda dalam menghadapi perkembangan digitalisasi perpajakan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) ini adalah metode pendidikan masyarakat melalui pendekatan edukasi partisipatif dalam bentuk sosialisasi, diskusi interaktif, dan simulasi sidang (*moot tax court*). Pendekatan ini bertujuan meningkatkan literasi hukum pajak dan literasi transformasi digital mahasiswa terkait transformasi Pengadilan Pajak dan implementasi e-Tax Court. Secara metodologis, kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan kuantitatif sederhana dengan desain *Pretest–Posttest (One Group Pretest–Posttest Design)* (Freire et al., 1970). Hal ini dipilih untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah diberikan intervensi sosialisasi. *Pretest* digunakan untuk mengetahui kemampuan seorang siswa di awal program pembelajaran yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kemampuan awal seorang siswa sebelum memulai program pembelajaran sedangkan *posttest* dilakukan di akhir program pembelajaran untuk melihat seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai oleh siswa (Busnawir et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei menggunakan instrumen kuesioner *pretest* dan *posttest* berbentuk pertanyaan pilihan ganda yang mengukur pemahaman peserta

mengenai konsep dasar perpajakan, fungsi dan peran Pengadilan Pajak, mekanisme sengketa pajak, dan transformasi digital melalui e-Tax Court. Kuesioner diberikan dalam dua sesi, yaitu sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung sebagai data pendukung kualitatif

Kegiatan dilakukan pada hari Kamis, 30 April 2026 di Gedung A Kantor Pengadilan Pajak Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat bagian. Bagian pertama adalah persiapan yang meliputi penyusunan materi sosialisasi, penyusunan instrumen *pretest* dan *posttest*, pembuatan angket evaluasi, penyusunan studi kasus, dan koordinasi antara pihak universitas dengan Pengadilan Pajak. Bagian kedua adalah pelaksanaan kegiatan yang diawali dengan pengarahan tata tertib persidangan dan kunjungan ke ruang sidang, dilanjutkan dengan pemberian *pretest*, penyampaian materi sosialisasi, diskusi interaktif, serta simulasi *moot tax court* terkait kasus pemenuhan formal dan PPN. Bagian ketiga adalah evaluasi melalui pemberian *posttest* dan pengisian angket evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan. Bagian terakhir adalah analisis data dengan membandingkan hasil *pretest* dan *posttest* untuk mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi.

Kegiatan ini didukung oleh beberapa bahan dan alat, antara lain (1) Materi presentasi (slide PowerPoint) mengenai Pengadilan Pajak dan e-Tax Court; (2) Kuesioner *pretest* dan *posttest* dalam bentuk digital sebanyak 10 soal; (3) Angket evaluasi bentuk digital yang disusun dengan skala *likert* 1-5 sebanyak 8 pertanyaan; (4) Perangkat teknologi seperti laptop, proyektor, dan sistem audio; (5) Platform digital menggunakan *Google Form* untuk pengisian kuesioner; (6) Sumber literatur terkait regulasi perpajakan dan transformasi digital peradilan.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan skor *pretest* dan *posttest* peserta. Data kuantitatif diolah dalam bentuk skor rata-rata, persentase jawaban benar, dan persentase peningkatan pemahaman peserta. Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan melalui perbandingan nilai rata-rata *pretest* dan *posttest* peserta untuk melihat perubahan tingkat pemahaman setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan *moot tax court* kemudian menganalisis secara deskriptif melalui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum.

Selain melalui skor, kegiatan ini juga dievaluasi melalui tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung yakni keaktifan dalam sesi tanya jawab, keterlibatan dalam diskusi, memainkan peran saat *moot court*, respons peserta terhadap materi yang disampaikan dan jawaban dari angket evaluasi. Data kualitatif dari observasi tersebut digunakan sebagai pendukung untuk menilai efektivitas metode edukasi partisipatif.

Indikator keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, yakni (1) adanya peningkatan nilai rata-rata *posttest* dibandingkan *pretest*; (2) meningkatnya persentase peserta yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar; (3) tingginya partisipasi peserta dalam diskusi; (4) serta tercapainya pemahaman peserta mengenai fungsi Pengadilan Pajak, akuntansi digital, dan transformasi digital melalui e-Tax Court; (5) dan hasil dari angket evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, intervensi sosialisasi dinyatakan berhasil apabila terdapat peningkatan skor pemahaman peserta setelah kegiatan, khususnya pada aspek literasi hukum pajak dan literasi transformasi digital. Keberhasilan juga ditunjukkan apabila peserta mampu menjelaskan kembali secara sederhana peran Pengadilan Pajak, mekanisme penyelesaian sengketa pajak, serta manfaat e-Tax Court dalam mendukung pelayanan peradilan pajak yang lebih efektif, transparan, dan berbasis digital. Serta jawaban peserta pada kategori “setuju” dan “sangat setuju” di setiap indikator yang dinilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum pajak dan literasi transformasi digital mahasiswa melalui sosialisasi transformasi e-Tax Court di Pengadilan Pajak. Metode pelaksanaan menggunakan tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi (Suryani et al., 2026). Pada tahap persiapan, tim peneliti bersama dengan tim Sekretariat Pengadilan Pajak menyusun materi sosialisasi yang mencakup 3 bagian yaitu sekilas Pengadilan Pajak, prosedur beracara, dan modernisasi Pengadilan Pajak. Peneliti juga menyusun soal *pretest* dan *posttest* secara digital untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan melalui *scan barcode* serta merancang angket evaluasi kegiatan (Busnawir et al., 2025). Studi kasus juga dipersiapkan sebagai bahan diskusi saat peserta melakukan *moot tax court*. Selain hal tersebut peneliti berkoordinasi dengan tim Sekretariat Pengadilan Pajak sebagai panitia kegiatan dan pihak universitas terkait teknis acara, kesiapan sarana prasarana, akses internet dan jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan ini.

Tahap kedua adalah pelaksanaan yang dilakukan melalui beberapa metode yaitu ceramah, sosialisasi, diskusi, praktik dan pendampingan (Suryani et al., 2026). Kegiatan dibuka dengan penyampaian ceramah dari Wakil Ketua I Pengadilan Pajak sekaligus Hakim Pengadilan Pajak mengenai tata tertib persidangan ke para peserta sebelum para peserta mengikuti persidangan secara langsung. Setelah para peserta melihat persidangan secara langsung, mereka mengikuti paparan dan diskusi materi Pengadilan Pajak. Pelaksanaan paparan materi dimulai dengan registrasi para peserta, sambutan panitia, pengenalan narasumber oleh MC dan pembagian *scan barcode* kepada peserta untuk melakukan *pretest*. *Pretest* dilakukan di awal sebelum penyampaian materi sosialisasi mengenai sejarah dan fungsi, tata cara atau prosedur beracara, dan transformasi Pengadilan Pajak. Materi sosialisasi dilakukan dengan metode edukasi partisipatif melalui aktif dalam diskusi dua arah dan interaktif dengan peserta. Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi ataupun menyampaikan pendapat tentang kendala dan tantangan atas implementasi atau proses transformasi yang terjadi. Metode ini digunakan agar peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif namun juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selain sesi diskusi dan tanya jawab, peserta yang hadir dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan contoh kasus pemenuhan formal dan kasus PPN pada Pengadilan Pajak. Peserta mempraktikkan proses persidangan sederhana dari pemenuhan formal, penyampaian pokok sengketa, penyerahan dokumen, argumentasi para pihak, sampai hingga *closing statement* dari kedua pihak.



Sumber: Dokumentasi Tim Sekretariat Pengadilan Pajak (2026)

Gambar 1 Pelaksanaan *pretest* dan sosialisasi transformasi e-Tax Court kepada mahasiswa sebagai bagian dari metode edukasi partisipatif

Tingkat antusiasme peserta dengan tanya jawab saat materi disampaikan membuktikan adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara peserta dan narasumber. Tahap selanjutnya yakni evaluasi dengan memberikan *posttest* kepada para peserta untuk mengukur peningkatan atau kemajuan pemahaman setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu peserta juga

diminta untuk mengisi angket kegiatan yang memuat penilaian terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan, kejelasan materi dan manfaat dari sosialisasi.

Proses pengolahan data hasil *pretest* dan *posttest* kemudian dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan skor *mean* yang diperoleh sebelum dan sesudah kegiatan. Selain itu data hasil angket diolah juga untuk mengetahui keberhasilan kegiatan dan respons peserta terhadap metode edukasi yang diberikan serta pelaksanaan *moot tax court*. Hasil analisis yang diperoleh akan digunakan sebagai evaluasi dan rekomendasi pengembangan kegiatan sosialisasi di masa mendatang.



Sumber: Dokumentasi Tim Sekretariat Pengadilan Pajak (2026)

Gambar 2 Diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan dokumentasi kegiatan bersama pimpinan Pengadilan Pajak sebagai bentuk implementasi metode edukasi partisipatif

Pembahasan dan evaluasi

Penilaian efektivitas kegiatan ini dilakukan terhadap hasil tes sebelum dan sesudah kegiatan. Data diperoleh dari 52 peserta mahasiswa yang mengikuti *pretest* dan *posttest* dengan instrumen yang sama sehingga perubahan skor dapat dibandingkan secara langsung. Penyajian statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan nilai dan tingkat variasinya. Ringkasan dari hasil perhitungan deskriptif tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Variabel	<i>Mean</i>	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum
<i>Pretest</i>	7.75	1.124465685	5	10
<i>Posttest</i>	9.596154	0.628172422	8	10

Hasil pada Tabel 1 menunjukkan bahwa *mean pretest* peserta sebesar 7,75 dengan standar deviasi 1,12, sedangkan *mean posttest* meningkat menjadi 9,60 dengan standar deviasi 0,63. Nilai minimum yang dicapai juga mengalami peningkatan dari 5 pada *pretest* menjadi 8 pada *posttest*. Sementara untuk nilai maksimum tetap berada pada nilai 10. Peningkatan *mean* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi transformasi e-Tax Court dan pelaksanaan *moot tax court*. Peningkatan nilai dari *pretest* ke nilai *posttest* setelah dilakukan sosialisasi juga terjadi pada program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dwiputranti et al. (2026). Selain itu, penurunan nilai standar deviasi pada *posttest* menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan menjadi lebih merata dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa metode edukasi partisipatif yang digunakan, seperti diskusi interaktif dan simulasi sidang, mampu membantu sebagian besar peserta memahami materi dengan lebih baik dan relatif seragam. Secara keseluruhan, hasil deskriptif tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pengadilan Pajak dan e-Tax Court, tetapi juga efektif dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih konsisten di antara peserta kegiatan.

Hasil tersebut sejalan dengan *Experiential Learning Theory* yang dikemukakan oleh Kolb (1984), yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran akan lebih efektif apabila peserta memperoleh pengalaman langsung melalui observasi, praktik, refleksi, dan diskusi. Dalam kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya menerima materi melalui pemaparan dari narasumber, tetapi juga mengamati jalannya persidangan serta mengikuti simulasi *moot tax court*, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara aktif. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi Pengadilan Pajak dan implementasi transformasi e-Tax Court.

Selain memperoleh gambaran mengenai peningkatan pemahaman mengenai Pengadilan Pajak dan e-Tax Court, tim peneliti juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran angket kepada para peserta. Angket ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Hasil dari angket tersebut disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Angket Evaluasi Kegiatan

No	Pernyataan	Setuju (%)	Sangat Setuju (%)	Netral (%)	Kategori
1	Saya lebih memahami fungsi Pengadilan Pajak setelah kegiatan ini	57	41	2	Sangat Baik
2	Saya memahami manfaat transformasi e-Tax Court	53	37	10	Sangat Baik
3	Materi sosialisasi relevan bagi mahasiswa	67	33	0	Sangat Baik
4	Kegiatan ini meningkatkan literasi saya tentang pelayanan publik digital	61	39	0	Sangat Baik
5	Saya tertarik menyebarluaskan informasi yang saya peroleh kepada orang lain	55	43	2	Sangat Baik
6	Setelah kegiatan ini, saya tertarik mencari informasi lebih lanjut tentang e-Tax Court	53	43	4	Sangat Baik
7	Digitalisasi peradilan penting dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat	57	41	2	Sangat Baik
8	Informasi tentang Pengadilan Pajak perlu lebih banyak disosialisasikan kepada publik	55	43	2	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa respons peserta terhadap kegiatan sosialisasi transformasi Pengadilan Pajak dan *moot tax court* ini berada pada kategori sangat positif. Sebagian besar peserta mendominasi jawaban pada kategori “setuju” dan “sangat setuju” pada setiap indikator penilaian kegiatan. Sebanyak 57% peserta menyatakan setuju dan 41% lainnya menyatakan sangat setuju bahwa mereka lebih memahami fungsi Pengadilan Pajak setelah mengikuti kegiatan. Peningkatan aspek lainnya terlihat dalam pemahaman manfaat transformasi e-Tax Court yaitu sebanyak 53% peserta menyatakan setuju dan 37% sangat setuju. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini dinilai efektif dalam

menambah pemahaman/literasi peserta dan manfaat transformasi yang dilakukan Pengadilan Pajak.

Hasil yang didapatkan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yanti et al. (2024) bahwa transformasi digital pada sektor publik tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas layanan melalui implementasi e-government. Oleh karena itu, meningkatnya pemahaman mahasiswa terhadap e-Tax Court menunjukkan bahwa sosialisasi berkontribusi dalam meningkatkan kesiapan pengguna terhadap transformasi digital pelayanan publik.

Evaluasi selanjutnya adalah pada aspek relevansi materi sebanyak 67% peserta setuju dan 33% sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa materi sosialisasi atas topik mengenai digitalisasi relevan dan sesuai dengan kebutuhan akademik mahasiswa. Pada aspek literasi pelayanan publik digital, sebanyak 61% peserta menyatakan setuju dan 39% sangat setuju kegiatan mampu meningkatkan literasi tentang pelayanan publik digital. Metode yang digunakan yakni edukasi partisipatif dan simulasi sidang efektif dalam mendorong para peserta memahami transformasi yang terjadi di Pengadilan Pajak.

Pada aspek minat dan kesadaran peserta, sebanyak 55% peserta setuju dan 43% lainnya sangat setuju untuk menyebarkan informasi yang didapat kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa aspek minat dan kesadaran memperoleh respons yang positif. Selain itu sebanyak 53% peserta setuju dan 43% sangat setuju untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai e-Tax Court. Hal tersebut mencerminkan kegiatan tidak hanya meningkatkan literasi namun juga meningkatkan kesadaran dan minat dari peserta kegiatan terhadap transformasi yang dilakukan.

Aspek evaluasi yang terakhir adalah aspek persepsi mengenai pentingnya digitalisasi peradilan sebanyak 57% peserta setuju dan 41% sangat setuju bahwa digitalisasi peradilan mendukung peningkatan akses keadilan bagi masyarakat. Secara umum peserta menilai bahwa informasi mengenai Pengadilan Pajak perlu lebih banyak disosialisasikan kepada publik dan temuan ini menunjukkan peserta mempunyai pandangan yang positif mengenai transformasi digital yang telah dilakukan Pengadilan Pajak dan perlunya peningkatan literasi publik mengenai persidangan serta e-Tax Court di masa datang. (Hayati et al., 2026) menjelaskan bahwa 56% peserta menjawab setuju bahwa program pengabdian kepada masyarakat dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan wisata digital.

KESIMPULAN

Kegiatan peningkatan literasi hukum pajak dan literasi transformasi digital melalui sosialisasi transformasi e-Tax Court telah berhasil mencapai target dan terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi, transformasi dan implementasi e-Tax Court di Pengadilan Pajak. Terlihat pada peningkatan rata-rata nilai dari 7,75 pada *pretest* menjadi 9,60 pada *posttest* serta respons positif “sangat baik” dari peserta terhadap seluruh rangkaian kegiatan. Metode edukasi partisipatif yang dilakukan melalui sosialisasi interaktif, diskusi, tanya jawab dan pelaksanaan simulasi sidang dinilai efektif dan tepat sesuai dengan kebutuhan para peserta. Hal ini membantu peserta dan memahami konsep hukum dan pelayanan publik secara teoritis dan praktis. Dampak positif lain yang diperoleh adalah meningkatkan literasi hukum pajak, literasi transformasi digital, akses keadilan, tumbuhnya minat dan kesadaran akan pentingnya digitalisasi. Kegiatan ini sarat akan manfaat edukatif bagi mahasiswa sebagai calon praktisi dan akademisi di bidang hukum, perpajakan dan akuntansi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi pelayanan di sektor publik, maka direkomendasikan agar kegiatan yang akan datang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas, pengembangan simulasi kasus yang lebih kompleks

serta kolaborasi antara universitas dan instansi terkait untuk peningkatan literasi digital perpajakan dan pelayanan publik di masyarakat.

PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan selama proses penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini. Kami juga berterima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik. Terima kasih kepada Sekretariat Pengadilan Pajak yang telah memberikan kesempatan, fasilitas dan dukungan, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi membantu dalam proses pengumpulan data saat pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdila, & Adnan, M. F. (2022). Digitalisasi Administrasi Publik sebagai Salah Satu Perwujudan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2, 27–32. <https://journal.unespadang.ac.id/JIEE/article/view/121>
- Anggraeni, W., & Rahmawati, I. D. (2024). Reformasi Birokrasi: Penerapan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan*, 2(3), 31–44. <https://doi.org/10.59061/masip.v2i3.734>
- Berliana, & Zein Sgn, S. (2024). Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Pajak Indonesia (e-Tax Court): Kendala Dan Dampaknya. *Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi*, 1. <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Busnawir, Judijanto, L., Abdullah, G., Abdurahman, A., Lumbu, A., Zamsir, Tumber, R. T., Septikasari, D., Sogalrey, F. A. M., Mahliatussikah, H., & Subhaktiyasa, P. G. (2025). *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, dan Aplikasi* (Efitra, Ed.; 1st ed.). PT Sonpedia Publishing Indonesia. <https://play.google.com/books/reader?id=P3BQEQAAQBAJ&pg=GBS.PP2&hl=id>
- Donatianus Tri Prasetyo, & Rahayu, N. (2024). SWOT Analysis of the Implementation of Tax Dispute Administration and Electronic Trials (E-Tax Court) at the Indonesian Tax Court. *Jurnal Public Policy*, 10(3). <https://doi.org/10.35308/jpp.v10i3.8011>
- Dwiputranti, M. I., Putri, I. G. A. P. T., Sutedja, D. G. S. K. D., Arta, I. K. S., & Suparthini, N. P. E. (2026). Peningkatan Literasi Digital untuk Kesiapan Technopreneurship Siswa SMKN 2 Tabanan. *Jurnal SOLMA*, 15(1), 2417–2425. <https://doi.org/10.22236/solma.v15i1.22650>
- Erwiningsih, W. (2022). Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak Indonesia. In *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 06, Number 02). <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
- Freire, P., Ramos, M. B., Macedo, D., & Shor, I. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. The Continuum International Publishing Group Inc. [https://files.libcom.org/files/Paulo%20Freire,%20Myra%20Bergman%20Ramos,%20Donaldo%20Macedo%20-%20Pedagogy%20of%20the%20Oppressed,%2030th%20Anniversary%20Edition%20\(2000,%20Bloomsbury%20Academic\).pdf](https://files.libcom.org/files/Paulo%20Freire,%20Myra%20Bergman%20Ramos,%20Donaldo%20Macedo%20-%20Pedagogy%20of%20the%20Oppressed,%2030th%20Anniversary%20Edition%20(2000,%20Bloomsbury%20Academic).pdf)
- Gumiwang, R. (2024, December 13). *Profesional DDTC Edukasi Mahasiswa Soal Beracara di Pengadilan Pajak*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/komunitas/kampus/1807479/profesional-ddtc-edukasi-mahasiswa-soal-beracara-di-pengadilan-pajak>

- Hayati, N., Hadian, N., Muafiq, F., & Setianto, A. D. (2026). Pendampingan dan Penyuluhan Penggunaan Sistem Smart Village untuk Digitalisasi Pelayanan Wisata Lolong Adventure. *Jurnal SOLMA*, 15(1). <https://doi.org/10.22236/solma.v15i1.20925>
- Kurniawan, B. M., & Munandar, A. (2025). Analisis Dampak Kebijakan PENG-6/SP/2024 terhadap Implementasi e-Tax Court di Pengadilan Pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(10). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i10.9316>
- Lahilote, H. S., Soleman, F., Hasan, F., Basri, R., & Lahilote, A. (2024). Judicial Digitalization in Central Indonesia: a Study of e-Court And e-litigation Implementation in Courts. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 24(2), 315–332. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.13879>
- Luna Bonita, S., & Khakimah, N. N. (2024). Implementasi e-Tax Court Dalam Mewujudkan Keadilan Cepat Dan Murah Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(11).
- Mukhtar, & Lailam, T. (2023). Accountability and Transparency of the Electronic Court and Litigation Systems in Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 39(2), 157–173. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i2.32552>
- Munandar, A., & Nadia, A. S. F. (2025). Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Implementasi E-Tax Court di Pengadilan Pajak Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(4). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i4.6828>
- Natika, L. (2024). *Transformasi Pelayanan Publik di Era Digital: Menuju Pelayanan Masa Depan yang Lebih Baik* (Vol. 6). <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>
- Purwowidhu, C. (2024, June 19). *e-Tax Court: Memudahkan Pencari Keadilan Pajak*. Media Keuangan Kementerian Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/e-tax-court-memudahkan-pencari-keadilan-pajak>
- Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(1), 54–70. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>
- Saptati D.I, R. (2026, February 3). *Menuju Pajak yang Lebih Mudah: Peralihan Sistem Perpajakan Indonesia ke Coretax DJP*. Media Keuangan Kementerian Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menuju-pajak-yang-lebih-mudah-peralihan-sistem-perpajakan-indonesia-ke-coretax-djp>
- Solichah, N., & Utomo, R. B. (2025). Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan kepada Komunitas Bisnis Multi-Level Marketing Minyak Aroma Terapi di Yogyakarta. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 242–249. <https://doi.org/10.37481>
- Suryani, Y. D., Rukiyah, Suningsih, T., Yin, Y. S., Damayanti, S., Septianingsih, E. T., Silviani, M., Olivia, A. W., & Areza, Y. (2026). Pelatihan dan Peningkatan Kapabilitas Guru TK melalui Pelatihan Pemanfaatan Suno AI dalam Pembelajaran Gerak dan Lagu di TK Pembina Negeri II Palembang. *Jurnal SOLMA*, 15(1), 968–977. <https://doi.org/10.22236/solma.v15i1.21742>
- Tampubolon, A., & Tampubolon, K. (2022). *Praktik Banding Di Pengadilan Pajak* (T. Yuliyanti, Ed.; 1st ed.). Deepublish. <https://play.google.com/books/reader?id=eXJNEQAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=id>
- Utami, A. S., & Munandar, A. (2025). Transformasi Digital Layanan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak: Studi Kasus Sebelum dan Sesudah Implementasi Sistem Online. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(10). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i10.9317>
- Zega, A., Victorada Gea, Y., Setia Zebua, M., Beniah Ndraha, A., Ferida, Y., & Daya Akuatik, S. (2024). Strategi Peningkatan Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda dalam Era Digital: Analisis Peran Teknologi dan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal*

Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik, 1.
<https://sihojournal.com/index.php/identik/article/download/36/27>